

BAB V


PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia, termasuk di daerah Lombok yaitu penyelesaian sengketa atau konflik yang berupa “BALE ADAT” atau yang lebih dikenal sekarang dengan “BALE MEDIASI”. Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa secara mediasi di kenal di pengadilan (*Court Connected Mediation*) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan *win-win solution*. Hanya saja Proses mediasi di pengadilan wajib dilaksanakan, Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dilaksanakan maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.

5.2 SARAN

1. Kepada Bale Mediasi Provinsi untuk lebih pro-aktif dalam memberikan pengetahuan dan penyuluhan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa yang baik dan benar ke bale mediasi yang ada di daerah dan desa.
2. Kepada pengadilan agar mempercepat proses para pihak yang mengajukan permohonan dalam pembuatan akta perdamaian.
3. Kepada pemerintah setempat agar lebih aktif dalam memfasilitasi warganya yang ingin menyelesaikan masalah atau sengketa di bale mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andri Wahyudi, *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*
- Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002
- Buku panduan Bale Sangkep Desa (BSD) di Susun Oleh Nasri SH., MH. Hilman Syahril Haq, SH., LL.M. Hamdi, SH., LL.M. hal 19
- D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabata, Bandung, 2011,
- Galang Asmara, Dkk, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Local di Nusa Tenggara Barat*, Mimbar Hukum Volume 22, 2010
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di INDONESIA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Hilman syahril haq, *mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian sengketa*, Lakeisha, klaten, 2020
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009
- Lahmuddin Zuhri, *Peran Nilai Local Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)*, Jurnal Notarial Volume 1, 2016
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hal.157.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat, *No. 38 Tahun 2015 Tentang Bale Mediasi*, Pasal 1,2,&4
- Raden Besse dan Isetyowati Andayani, *Mediasi Sebagai Alternative Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Curator Kepailitan*, jurnal Holrev Vol.2, No.1, 2018
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2017
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,hal. 100.

Wayan Resmini, Abdul Sakban, mediasi dalam penyelesaian sengketa puaa masyarakat hukum adat, *Jurnal Civicus*, vol. 6, no 1, 2018,

INTERNET

<http://etheses.uin-malang.ac.id>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>

<https://Osf.io> Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif Oleh - OSF

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021, pukul 13.34 Wita.

<https://id.m.wikipedia.org> › wiki Konflik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 Pukul 19:19

Perdamaian dalam Persidangan Perkara Perdata, *www. Agus-prasetiyo.blogspot.com*, diakses pada 28 Desember 2021, jam 15.00

HASIL PENELITIAN

Hasil Observasi Di Kantor Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 24 November 2021.

Hasil Observasi Di Kantor Kelurahan, Tentang RPJMDES Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 21 November 2021.


Hasil Observasi Langsung Di Kantor Bale Mediasi Dasan Geres, Profil Bale Mediasi Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 26 November 2021.

Hasil wawancara langsung oleh bapak I. Made Diate Staff Kantor Desa/Kelurahan Desa Dasan Geres Pada Tanggal 20 November 2021.

Wawancara Langsung Oleh Wakil Ketua Bale Mediasi Desa Dasan Geres Bapak M. Fauzi, S.IP. Pada Tanggal 27 November 2021

Wawancara Langsung Oleh Ketua Bale Mediasi Desa Dasan Geres Bapak Hj. Lalu Supratman, S.IP. Pada Tanggal 26 November 2021

Wawancara Langsung Oleh Sekertaris Bale Mediasi Dasan Geres Hj. Saefudin Farid, S.Sos Pada Tanggal 27 November 2021



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Dimediasi

Perihal : Permohonan untuk dimediasi

Kepada

YTH. Bapak Ketua Bale Mediasi

Kabupaten Lombok Barat

di-

Gerung

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Teriring salam dan do'a semoga Bapak Ketua Bale Mediasi Lombok Barat beserta seluruh pengurus senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT, sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Aamiin. Kami yang bertandatangan di bawah ini atas nama ahli waris dari Alm. Loq Rawinah bermaksud untuk memohon bantuan kepada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat, berkaitan dengan tanah warisan milik kami, yang terletak di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dengan Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Buku Pendaftaran Hurup C.43 Subak Senteluk Nomor 48 Luas 1.3716 m², No Persil 332 dan dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 1957

(Berkas terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur: Jl. Otomotip Raya

Sebelah Selatan: Kantor Desa Senteluk

Sebelah Barat: Sawah

Sebelah Utara: Sawah

Adapun tanah dimaksud telah berdiri di atasnya Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan sisa tanah dikuasai oleh Pemda Lombok Barat dengan Sertifikat Hak Pakai No. 23.01.10.03.4.00008 dan diperbaharui lagi dengan Sertifikat Hak Pakai No. Permasalahan tentang tanah waris tersebut sudah kami ajukan kepada Kepala Dusun Penyangget, Kepala Desa Senteluk, Kepala Dinas Dikpora Kota, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Kepala KCD Lombok Barat Mataram, Kepala Kantor Aset Lombok Barat, Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara, Badan Pertanahan Nasional dan Bupati Lombok Barat sejak tahun 2013, tetapi belum ada penyelesaian hingga saat ini Bersama ini kami lampirkan fotocopy sipil, fotocopy sertifikat tanah SMA, silsilah keturunan, surat keterangan meninggal dunia, surat pernyataan sebagai ahli waris, Krononogis dan surat kuasa dari ahli waris Demikian surat dari kami, mohon kepada Bapak untuk dapat memediasi, menindaklanjuti dan memberikan jalan terbaik dengan tidak merugikan pemerintah maupun masyarakat awam seperti kami. Atas perhatian dan bantuan bapak, kami sampaikan terimakasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.¹

2. Surat Panggilan Untuk Dimediasi

BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Gatot Subroto - Gerung Telp. (0370) 681311/ Fax (0370) 640655

KODE POS : 83363

Gerung, 15 November 2021

Nomor : 90/XI/BM-LBR/2021

Sifat : Penting

¹ Hasil Observasi Langsung Di Kantor Bale Mediasi Desa Dasan Geres, Tentang Contoh Kronologi Kasus Sengketa Tanah Warga Pada Tanggal 22 November Tahun 2021.

Lamp : 1 (satu)

Perihal : Permohonan untuk di Mediasi.

Kepada

Yth. Bapak Lalu Sukardi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Dengan hormat, menindak lanjuti laporan dari kuasa ahli waris dari Almarhum Loq Rawinah Alamat Dusun Penyangget Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat tanggal 1 November 2021, perihal sebagaimana tersebut diatas, berkaitan dengan hal tersebut, Pelapor menyampaikan kepada kami bahwa :

1. Sekitar tahun 2003, telah berdiri bangunan Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Batulayar) diatas tanah milik almarhum Loq Rawinah, nomor buku pendaftaran huruf C.34, Subak Senteluk nomor 48 luas 13.716 m², nomor persil 332 yang dikeluarkan tahun 1957 (terlampir).
2. Diperkirakan luas tanah dan bangunan untuk pembangunan SMAN 1 Batulayar 1 Ha dan sisa dari luas tanah milik almarhum Loq Rawinah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 3.716 m. nan Sehubungan dengan laporan dimaksud, mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk memberikan penjelasan/ keterangan kepada kami, sehingga proses mediasi kedepan dapat dilaksanakan nanti pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 November 2021

Jam: 09.00 Wita.

Tempat: Aula Kantor Satpol PP. Kab. Lombok Barat

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh²

BERITA ACARA PERDAMAIAN

Nomor : 05/VII/BM-LBR/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dihadapan Mediator Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat, kami para pihak telah melaksanakan permufakatan serta sepakat untuk berdamai atas sengketa Perdata yang kami sengkatakan yaitu tanah warisan/peninggalan Almarhum Kakek kami Amaq Pisah, Alamat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat, seluas 3.200 m² terletak di Subak Dasan Belo Desa Jembatan Kembar, SPPT Nomor 52.01.016.004.000-0346/96-01.

1. Halid, SH. Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Rahmat Maeson, Umur 43 tahun, Jenis Kelami Laki-laki, Alamat Dusun Jembatan Kembar Desa Jembatan Kembar Timur Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para Pihak menerangkan bahwa setelah mendengarkan saran-saran dan pendapat dari para Mediator atas sengketa tersebut diatas kami berkesimpulan dan berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak lain dan berkehendak untuk

² Hasil Observasi Langsung Di Kantor Bale Mediasi Desa Dasan Geres, Tentang Surat Panggilan Untuk Di Mediasi Pada Tanggal 22 November Tahun 2021.

berdamai, dimana Pihak Kesatu (Halid, SH. bersama Jawidah, Alisah, Misah, Raisah, Sukinah, Rohani dan Fatimah, beralamat di Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar) :

1. Menerima dan menyadari sepenuhnya hasil perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian/ Pernyataan Perdamaian antara Inaq Li cs (Penggugat) dengan Maeson, Cs. (tergugat) yang dikeluarkan/ dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Gerung pada hari sabtu tanggal 14 Mei 1997.
2. Menerima dengan ikhlas pemberian Keuangan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Pihak Kedua sebagai tanda perdamaian dan kami Pihak Kesatu tidak menggugat lagi harta peninggalan dari almarhum Amaq Pisah.
3. Kami Pihak Kedua Mengaku dan secara ihlas telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) kepada Pihak Kesatu, dan Berita Acara Perdamaian ini berlaku sebagai bukti pembayaran yang sah, dan Pihak Kedua berhak atas tanah seluas 3.200 m² tersebut diatas dan satu-satunya pihak yang berhak untuk merubahnya baik dipipil maupun dilanjutkan pembuatan sertifikat atau dipindahtangankan (menjual).

Demikian Berita Acara Perdamaian ini dibuat dihadapan para Pihak dan Mediator Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(RAHMAT MAESON)


(HALID, SH)

MEDIATOR :

1. Drs. H. TAUNI
2. H. M. SABRI, SH.,MH.
3. NASIB, SH.

Mengetahui,
Ketua Bale Mediasi
Kabupaten Lombok Barat

H. LALU SUPRATMAN, S.IP.



AKTA PERDAMAIAN
Nomor :/Pdt.G/...../PN.....

Pada hari ini, tanggal, dalam sidang Pengadilan Negeri yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : **FULAN**, umur tahun beralamat di Jalan Jend. Sudirman Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; **BEDUL**, umur tahun beralamat di Jalan Raya Merawang Desa Jurung No.438 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri pada hari tanggal dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa Tergugat sepakat untuk menyerahkan sebagian tanah dalam(isi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk(isi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan pengurusan pembekuan dan pemisahan sertifikat tanah tersebut dalam waktu paling lama ... (.....) bulan sejak ditanda tangani Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini:

- A. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- B. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
- C. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut “KUHPerdata”);
 1. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negerisehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia


Kami Yang Membuat Dan Menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) Ini:

PENGGUGAT

TERGUGAT

FULAN

BEDUL







BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Gatot Subroto -Gerung Telp. (0370) 681311 / Fax (0370) 640655
KODE POS : 83363

Gerung, 15 November 2021

Nomor : 90/XI/BM-LBR/2021
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu)
Perihal : Permohonan untuk di Mediasi.

K e p a d a
Yth. Bapak Lalu Sukardi
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, menindaklanjuti laporan dari kuasa ahli waris dari Almarhum Loq Rawinah Alamat Dusun Penyangget Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat tanggal 1 November 2021, perihal sebagaimana tersebut diatas, berkaitan dengan hal tersebut, Pelapor menyampaikan kepada kami bahwa :

1. Sekitar tahun 2003, telah berdiri bangunan Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Batulayar) diatas tanah milik almarhum Loq Rawinah, nomor buku pendaftaran huruf C.34, Subak Senteluk nomor 48 luas 13.716 m², nomor persil 332 yang dikeluarkan tahun 1957 (terlampir).
2. Diperkirakan luas tanah dan bangunan untuk pembangunan SMAN 1 Batulayar ± 1 Ha dan sisa dari luas tanah milik almarhum Loq Rawinah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ± 3.716 m².

Sehubungan dengan laporan dimaksud, mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk memberikan penjelasan/ keterangan kepada kami, sehingga proses mediasi kedepan dapat dilaksanakan nanti pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Jam : 09.00 Wita.
Tempat : Aula Kantor Satpol. PP. Kab. Lombok Barat

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



KETUA

LALU SUPRATMAN, S.IP.